BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B / 479/ KPTS/ IV.04 / 2019

TENTANG

PEMBERHENTIAN SEMENTARA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DARI JABATAN FUNGSIONAL GURU
ATAS NAMA ERWIN ARDIANSYA INDRA GUNA, S.Pd.I.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa Saudara ERWIN ARDIANSYA INDRA GUNA, S.Pd.I. berdasarkan Usulan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk Mutasi Jabatan sebagai Pelaksana pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengingat semakin tingginya beban kerja dan minimnya sumber daya manusia dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

b. bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Guru, perlu membebaskan sementara Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari Jabatan Fungsional Guru;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Fungsional Guru ERWIN ARDIANSYA INDRA GUNA, S.Pd.I.;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

OPD | KABAG HUKUM

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Memperhatikan : Nota Dinas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat tentang Usul Mutasi dari Jabatan Fungsional Guru ke Jabatan Struktural;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 1 November 2019 membebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Guru, Saudara:

Nama	: ERWIN ARDIANSYA INDRA GUNA, S.Pd.I.
NIP	: 19750127 201001 1 004
Pangkat/Golongan	: Penata (III/c)
TMT	: 01 – 10 – 2016
Jabatan	: Guru pada SMPN 1 Lumbok Seminung
Unit Kerja	: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KEDUA : Saudara ERWIN ARDIANSYA INDRA GUNA, S.Pd.I. diangkat dalam Jabatan lain sebagai pelaksana dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat.

KETIGA : Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Guru apabila telah selesai menjalani tugas diluar Jabatan Fungsional Guru dengan angka kredit terakhir 252.016.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan sepenuhnya kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.



KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 November 2019, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
7. Kepala Kantor Regional V BKN Jakarta;
8. Gubernur Lampung;
9. Inspektur Provinsi Lampung;
10. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
11. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
12. Kepala KPKN Liwa Kabupaten Lampung Barat;
13. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
14. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat;
15. Kepala Bagian Organisasi Setdakab Lampung Barat;
16. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	BKP SDM	
5	D. Pendidikan	
6	Inspektorat	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

